

**KEPEMUDAAN - PEMBANGUNAN
PERDA NO. 3 TAHUN 2018
2018**

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah;

Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 47 Prp. Tahun 1960, UU No. 40 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 41 Tahun 2011, PP No. 87 Tahun 2014, PP No. 66 Tahun 2017, Permendagri No. 33 Tahun 2012, Permendagri No. 80 Tahun 2015;

STATUS : Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan
Diundangkan pada tanggal 31 Agustus 2018